



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Tirta, bertempat tinggal di Jl. Kutajaya No. 23 Rt.002 Rw.002 Bondongan Bogor Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Kurnia, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Thara And Partners Law Office Yang Beralamat Di Menara Cakrawala Suite 1205a Jl. Mh. Thamrin No.9 Menteng Jakarta 10340, berdasarkan surat kuasa khusus No.095-09/TP/SK/IX/2022 tanggal 3 September 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 september 2022 di bawah register nomor 578/SK/K/2022/PN Bgr, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Danny Satrya, bertempat tinggal di Jl. Kutajaya No.23 Rt.002 Rw.002 Bondongan Bogor Selatan Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar saksi-saksi ;
Setelah memperhatikan bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 September 2022 di bawah Register No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. I Nyoman Parwita, Msi bertempat di Gereja GPKB Philadelphia Legian Bali pada tanggal 22 Februari 2014,

halaman 1 dari 14 Putusan Perdata No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Surat Nikah No.01/MJL.NIK/II/2014 tertanggal 22 Februari 2014 (vide bukti P-1), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-22022014-0370 tertanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali (vide bukti P-2).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka yang beralamat di Perumahan Pajajaran Regency Blok L No.28 Katulampa Bogor Timur.
3. Bahwa pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu :
REVAND NATHANIEL SATRYA, lahir di Tuban pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana tercatat pada akta kelahiran No. 3271-LU-16012015-0048 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor (vide bukti P-3).
4. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya.
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang bekerja untuk menafkahi keluarga.
7. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan menggunakan obat-obat terlarang narkoba jenis sabu, Penggugat mengetahui setelah menemukan alat-alat untuk menggunakan sabu yang disembunyikan oleh Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak menggunakan narkoba, namun Tergugat hanya mendengarkan dari kuping kanan keluar dari kuping kiri, hal inilah yang seringkali menjadi pemicu keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa sekira di bulan Juli tahun 2020, rumah kediaman Penggugat dan Tergugat digeledah oleh Polisi dan Tergugat digelandang ke Kantor Polisi namun Tergugat keluar dari tahanan setelah beberapa hari karena kurang cukup bukti.
10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal di rumah bersama namun kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kutajaya No.23 Bondongan Bogor Selatan.
11. Bahwa sekira bulan September 2020, Tergugat diduga karena pengaruh narkoba melukai anaknya sendiri dengan samurai yang mengakibatkan luka sobek di kepala, foto-foto terlampir (vide bukti P-4).
12. Bahwa puncaknya pada tanggal 29 Agustus 2022, ketika Penggugat sedang bekerja Tergugat kembali ditangkap oleh Kepolisian Polres Kota Bogor dengan

halaman 2 dari 14 Putusan Perdata No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, surat penahanan terlampir (vide bukti P-5).

13. Bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebut dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
14. Berdasarkan hal dan alasan tersebut diatas Penggugat merasakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana diamanatkan ketentuan tersebut diatas.
15. Bahwa untuk kesejahteraan, keamanan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hak pengasuhan anak yang bernama REVAND NATHANIEL SATRYA jatuh ke tangan Penggugat.
16. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi :

1. Menerima dan menyatakan gugatan Penggugat beralasan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memutuskan secara hukum perkawinan antara Penggugat (DEWI TIRTA) dengan Tergugat (DANNY SATRYA), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 3 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan hak pengasuhan anak yang bernama REVAND NATHANIEL SATRYA kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat dalam buku register bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bgr tertanggal 7 September 2022 untuk persidangan tanggal 13 September 2022, relaas panggilan tertanggal 14 September 2022 untuk persidangan tanggal 20 September 2022, dan relaas panggilan tertanggal 21 September 2022 untuk persidangan tanggal 27 September 2022 maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembacaan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat nikah No.01/MJL-NIK/II/2014 antara Danny Satrya dengan Dewi Tirta tertanggal 22 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali, disebut dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan No. No. 5103-KW-22022014-0370 antara Danny Satrya dengan Dewi Tirta tertanggal 22 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Badung, disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3271-LU-16012015-0048 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama Revand Nathaniel Satrya anak kesatu Laki-laki dari Danny Satrya dengan Dewi Tirta, lahir di Tuban pada tanggal 27 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Kepala anak Penggugat bernama Revand Nathaniel Satrya terluka akibat kena samurai, disebut dengan bukti P-4;

halaman 4 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan atas nama Danny Satrya tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bogor, disebut dengan bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan Gaji/penghasilan Penggugat, disebut dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 1 Oktober 2022 , selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 s.d P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. KINASIH SANTOSO;

- Bahwa saksi merupakan ibu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2014 di Bali;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Revand Nathaniel Satrya yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan pertengkaran dikarenakan ketidakcocokan dalam rumah tangganya dan saksi mengetahui Tergugat memiliki perangai yang buruk, yakni temperamental dan kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bila ditegur oleh Saksi malah membentak secara kasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 dan semenjak Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat ditahan Polisi masalah kasus Narkoba sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah ekonomi ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

halaman 5 dari 14 Putusan Perdata No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melukai anak dari Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan luka di kepalanya ;

2. GUNAWAN TIRTA:

- Bahwa saksi merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2014 di Bali;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Revand Nathaniel Satrya yang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada keluarganya dan sudah tidak bisa harmonis lagi dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui Tergugat memiliki perangai yang buruk yakni sifat temperamental dan kasar, pernah memukul Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah melukai anaknya di kepala dengan samurai dan membawanya ke rumah sakit. ;
- Bahwa semua biaya hidup dan sekolah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai kalau memang Penggugat tetap ingin bercerai, karena Tergugat sebagai suami sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka terlebih dahulu perlu Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan apakah

halaman 6 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bgr tertanggal 7 September 2022 untuk persidangan tanggal 13 September 2022, relaas panggilan tertanggal 14 September 2022 untuk persidangan tanggal 20 September 2022, dan relaas panggilan tertanggal 21 September 2022 untuk persidangan tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi : *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.* Oleh karenanya perkara ini harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi *"Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut,"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan menggunakan obat-obat terlarang narkoba jenis sabu, Penggugat mengetahui setelah menemukan alat-alat untuk menggunakan sabu yang disembunyikan oleh Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat (posita poin 7);

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2020, Tergugat diduga karena pengaruh narkoba melukai anaknya sendiri dengan samurai yang mengakibatkan luka sobek di kepala, foto-foto terlampir (posita poin 11);

Menimbang, bahwa puncaknya pada tanggal 29 Agustus 2022, ketika Penggugat sedang bekerja Tergugat kembali ditangkap oleh Kepolisian Polres Kota Bogor dengan dugaan jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu, surat penahanan (posita poin 12);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kinasih Santoso dan Saksi Gunawan Tirta yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya;

halaman 7 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a) atau antara suami istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian ke gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Penggugat point 3 yaitu “ Memutuskan secara hukum perkawinan antara Penggugat (Dewi Tirta) dengan Tergugat (Danny Satrya), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dengan membuktikan perkawinan mereka sah atau tidak barulah dapat dibuktikan bisa atau tidak perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat , Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kutajaya No.23 Rt.002 Rw.002 Bondongan Bogor Selatan Kota Bogor dan berdasarkan relaas panggilan No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr, Tergugat telah dipanggil berdasarkan alamat tersebut

halaman 8 dari 14 Putusan Perdata No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan Tergugat benar berada di alamat tersebut oleh karena itu Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat nikah No.01/MJL-NIK/II/2014 antara Danny Satrya dengan Dewi Tirta tertanggal 22 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali, bukti P-2 berupa Akta Perkawinan No. 5103-KW-22022014-0370 antara Danny Satrya dengan Dewi Tirta tertanggal 22 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Badung, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di pemuka agama /Pendeta I Nyoman Parwita, M.Si., di GKPB Jemaat Philadelphia Legian, dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Perkawinan No. No. 5103-KW-22022014-0370 tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kinasih Santoso dan saksi Gunawan Tirta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 Februari 2014 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Revand Nathaniel Satrya umur 7 Tahun (vide bukti P-6 berupa Akta Kelahiran No. 3271-LU-16012015-0048 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama Revand Nathaniel Satrya anak kesatu Laki-laki dari Danny Satrya dengan Dewi Tirta, lahir di Tuban pada tanggal 27 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat juga mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika (vide bukti P-5);

halaman 9 dari 14 Putusan Perdata No.128/Pdt.G/2022/PN Bgr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta anaknya, sehingga Penggugatlah yang menghidupi anaknya dengan bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocokan, adanya sikap Tergugat yang gampang marah terutama terhadap anaknya sehingga anaknya pernah mengalami luka dibagian kepala berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Kepala anak Penggugat bernama Revand Nathaniel Satrya terluka akibat kena samurai, serta Tergugat yang juga mengkonsumsi serta mengedarkan narkoba, dan berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Tergugat tanggal 1 Oktober 2022 diketahui bahwa Tergugat bersepakat untuk bercerai dan menyerahkan segala urusan perceraian kepada Penggugat, sehingga menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat tidak lagi dapat hidup rukun maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

halaman 10 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum Penggugat point 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 4 yaitu “memutuskan hak pengasuhan anak yang bernama Revand Nathaniel Satrya kepada Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No. 3271-LU-16012015-0048 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama Revand Nathaniel Satrya anak kesatu Laki-laki dari Danny Satrya dengan Dewi Tirta, lahir di Tuban pada tanggal 27 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, akta tersebut merupakan akta otentik dan dihubungkan dengan keterangan saksi Kinasih Santoso dan Gunawan Tirta adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselesihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

halaman 11 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat Kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka manakala orang tuanya bercerai hak-hak anak tetap harus terpenuhi demi kepentingan si anak, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan hak pemeliharaan anak, mempertimbangkan ditangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, keinginan anak, dan kemampuan finansial dari masing-masing pihak untuk menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kinasih Santoso dan Gunawan Tirta, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, dan sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk menghidupi anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai karyawan di cv. Maxima star indo (vide bukti P-6) maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 bahwa berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih membutuhkan perhatian, dan sentuhan serta curahan kasih sayang seorang ibu, dan selama permasalahan rumah tangga ini Penggugatlah yang tetap memelihara, dan mendidik anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut pun lebih dekat dengan Penggugat dan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa bantuan materiil sedikitpun dari Tergugat, dan tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa tingkah laku Penggugat tidak bertanggung jawab, menelantarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut, sehingga petitum Penggugat point 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

halaman 12 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 5 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat dalam buku register bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mencatat keputusan, tetapi berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkewajiban untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat point 5 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang menang maka membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dewi Tirta dan Tergugat Danny Satrya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-22022014-0370 tertanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Revand Nathaniel Satrya, lahir di Tuban, 27 November 2014, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.3271-LU-16012015-0048 tertanggal 20 Januari 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

halaman 13 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober oleh kami: Dewi Hesti Indria, SH.M.H., selaku Hakim Ketua, Ummi Kusuma Putri, SH.MH., dan Eka Yektiningsih, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurul Prihady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ummi Kusuma Putri, SH.MH.

Dewi Hesti Indria, SH.M.H.

Eka Yektiningsih, SH.

Panitera Pengganti

Nurul Prihady, SH.

Biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
Panggilan	:	Rp.	375.000,-	
Proses	:	Rp.	100.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-	
Sumpah	:	Rp.	20.000,-	
Materai	:	Rp.	10.000,-	
Redaksi	:	Rp.	10.000	+
Total	:	Rp.	565.000,-	

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 Putusan Perdata No. 128/Pdt.G/2022/PN Bgr;